

**TANGGUNG JAWAB TENAGA KEPERAWATAN JIKA TERJADI
KERUGIAN TERHADAP MASYARAKAT ATAS TINDAKAN MEDIS
YANG DILAKUKAN DILUAR KEWENANGANNYA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**KURNIAWAN
011700227**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2021**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : KURNIAWAN
NIM : 011700227
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB TENAGA KEPERAWATAN
JIKA TERJADI KERUGIAN TERHADAP
MASYARAKAT ATAS TINDAKAN MEDIS YANG
DILAKUKAN DILUAR KEWENANGANNYA



Palembang, Maret 2021


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Pembantu,



WINDI ARISTA, SH,MH

TANGGUNG JAWAB TENAGA KEPERAWATAN JIKA TERJADI KERUGIAN TERHADAP MASYARAKAT ATAS TINDAKAN MEDIS YANG DILAKUKAN DILUAR KEWENANGANNYA

Penulis,
KURNIAWAN
011700227

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.
Pembimbing Kedua,
WINDI ARISTA, SH., MH.

ABSTRAK

Dalam realitasnya, masih terdapat tenaga keperawatan yang melakukan tindakan medis di luar dari kewenangan yang diberikan. Di beberapa daerah yang memiliki sarana pelayanan kesehatan yang sangat memadai dengan jumlah tenaga kesehatan yang cukup. Akan tetapi, masih terdapat tenaga keperawatan yang melakukan tindakan medis di luar dari kewenangannya yaitu berupa mendiagnosa penyakit dan melakukan pengobatan terhadap masyarakat di luar dari sarana pelayanan kesehatan, tanpa adanya kolaborasi atau pelimpahan kewenang dari dokter serta tidak dalam kondisi darurat.

Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah perlindungan hukum bagi masyarakat atas tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga keperawatan diluar kewenangannya menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta bagaimanakah tanggung jawab tenaga keperawatan jika terjadi kerugian terhadap masyarakat atas tindakan medis yang dilakukan diluar kewenangannya.

Perlindungan hukum bagi masyarakat atas tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga keperawatan diluar kewenangannya menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu melalui menteri dengan melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehatan. Menteri dalam melaksanakan pengawasan mengikutsertakan masyarakat. Menteri mendelegasikan pengawasan kepada Dinas Kesehatan dibantu oleh organisasi profesi yakni Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).

Tanggung jawab tenaga keperawatan jika terjadi kerugian terhadap masyarakat atas tindakan medis yang dilakukan diluar kewenangannya yaitu mendiagnosa kembali kemudian memberikan obat sesuai hasil diagnosa ulang tersebut, mengantarkannya ke puskesmas, dan membayar biaya pengobatan di rumah sakit. Jadi selain masyarakat dirugikan secara fisik, mereka juga dirugikan secara materi, sebab tidak semua tenaga keperawatan yang bertanggungjawab dengan membayar biaya pengobatan di dokter maupun di rumah sakit.

Kata Kunci : Tenaga, Keperawatan, Medis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	4
C. Ruang Lingkup.....	5
D. Metodologi.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tenaga Keperawatan.....	10
B. Pengertian Tindakan Medis.....	20
C. Hak dan Kewajiban Tenaga Keperawatan dan Pasien.....	22
BAB III. TANGGUNG JAWAB TENAGA KEPERAWATAN JIKA TERJADI KERUGIAN TERHADAP MASYARAKAT ATAS TINDAKAN MEDIS YANG DILAKUKAN DI LUAR KEWENANGANNYA	
A. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat atas Tindakan Medis yang dilakukan oleh Tenaga Keperawatan diluar Kewenangannya Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.....	33
B. Tanggung Jawab Tenaga Keperawatan Jika Terjadi Kerugian Terhadap Masyarakat atas Tindakan Medis yang dilakukan diluar Kewenangannya.....	42
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA.....	48

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertitik tolak pada hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum bagi masyarakat atas tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga keperawatan diluar kewenangannya menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu melalui menteri dengan melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehatan. Menteri dalam melaksanakan pengawasan mengikutsertakan masyarakat. Menteri mendelegasikan pengawasan kepada Dinas Kesehatan dibantu oleh organisasi profesi yakni Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).
2. Tanggung jawab tenaga keperawatan jika terjadi kerugian terhadap masyarakat atas tindakan medis yang dilakukan diluar kewenangannya yaitu mendiagnosa kembali kemudian memberikan obat sesuai hasil diagnosa ulang tersebut, mengantarkannya ke puskesmas, dan membayar biaya pengobatan di rumah sakit. Jadi selain masyarakat dirugikan secara fisik, mereka juga dirugikan secara materi, sebab tidak semua tenaga keperawatan yang bertanggungjawab dengan membayar biaya pengobatan di dokter maupun di rumah sakit.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Asmadi, *Konsep Dasar Keperawatan*, Buku Kedokteran, Jakarta, 2008.
- Bahder Johan, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Dwana Estiwidani, *Konsep Kebidanan*, Fitramaya, Yogyakarta, 2008.
- Hasyim, Masruroh dan Joko Prasetyo. *Etika Keperawatan*, Cet. 1. Bangkit, Yogyakarta, 2012.
- Indar, *Etika Profesi Kesehatan*, Fakultas Kesehatan UNHAS, Makassar, 2010.
- Kusnanto, *Pengantar Profesi & Praktik Keperawatan Profesional*, Buku Kedokteran, Jakarta, 2004.
- Nila Ismani, *Etika Keperawatan*, Widya Medika, Jakarta, 2001.
- Ns. Ta'adi, *Hukum Kesehatan (Sanksi & Motivasi bagi Perawat)*, Buku Kedokteran, Jakarta, 2013.
- Pitono Soeprapto dkk, *Etika dan Hukum di Bidang Kesehatan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2006.
- Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Sri Praptianingsih, *Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan Dirumah Sakit*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Barat, 2007, hlm. 782

INTERNET :

- Anonim, *Arti Tindakan Medis*, dalam <http://www.hukor.depkes.go.id>, diakses pada tanggal 20 Desember 2020.
- Anonim, *Hukum Perikatan*, dalam : <http://media.leidenuniv.nl/legacy>, diakses pada tanggal 4 Januari 2021.